

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Persyaratan Izin Obat Hewan

No. SK : 800/565.a/V.16/2021

Persyaratan

1. 1. Permohonan ditunjukkan kepada DPMPSTP (bermaterai Rp. 10.000,- dan stempel perusahaan jika ada)
2. 2. Foto Copy KTP Direktur
3. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS
4. 4. Foto Copy NPWP
5. 5. Foto Copy SIUP
6. 6. Surat Kuasa bermaterai bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik/Ketua/Kepala/pemimpin/Badan Usaha
7. 7. Foto Copy Kusa
8. 8. Rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan
9. 9. Laporan realisasi
10. 10. Sertifikat nomor control veteriner (NKV) Fotocopy
11. 11. Certificate Of Origin (COO) dan Certificate of Health (COH) dari Negara asal (fotocopy)
12. 12. IKH dari Kementrian
13. 13. Sertifikat halal dari Negara asal (fotocopy)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap, benar dan memiliki persetujuan teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung



Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Obat Hewan

Pengaduan Layanan

Website : www.dpmptsp.lampungprov.go.id

Email : dpmptspprovlp@gmail.com

No. Hp : 0812 7440 0369